



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR 11 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KASREMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Ngawi pada umumnya dan Kecamatan Padas pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat ;
  - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kecamatan Kasreman sebagai pemekaran Kecamatan Padas ;
  - c. bahwa dengan pembentukan Kecamatan Kasreman diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah ;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kasreman.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
  8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KASREMAN.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kasreman.

**Pasal 2**

- (1) Kecamatan Kasreman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan peningkatan kecamatan pembantu menjadi kecamatan definitif, dari kecamatan induk Padas.
- (2) Wilayah Kecamatan Kasreman meliputi :
  - a. Desa Kasreman ;
  - b. Desa Legokulon ;
  - c. Desa Tawun ;
  - d. Desa Gunungsari ;
  - e. Desa Kiyonten ;
  - f. Desa Jatirejo ;
  - g. Desa Karangmalang ; dan
  - h. Desa Cangakan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kasreman, maka Wilayah Kecamatan Padas menjadi meliputi :
  - a. Desa Banjaransari ;
  - b. Desa Bendo ;
  - c. Desa Tambakromo ;
  - d. Desa Bintoyo ;
  - e. Desa Tungkulrejo ;
  - f. Desa Sukowiyono ;
  - g. Desa Munggut ;
  - h. Desa Pacing ;

- i. Desa Padas ;
  - j. Desa Kedungprahu ;
  - k. Desa Sambiroto ; dan
  - l. Desa Kwadungan Lor.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kasreman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Kasreman.

### Pasal 3

Batas wilayah Kecamatan Kasreman dan Kecamatan Padas tertuang dalam Peta Wilayah sebagaimana terlampir pada Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Kasreman, Pemerintah Kabupaten Ngawi segera menetapkan Rencana Tata Ruang Kota Kecamatan Kasreman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Kota Kecamatan Kasreman, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Kecamatan di sekitarnya.

### Pasal 5

Segala pembiayaan yang diperlukan berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan kecamatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

### Pasal 6

Semua peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Disahkan di Ngawi  
pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI NGAWI,

HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 16 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

FAUZI SIDEKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2004 NOMOR 15

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 11 TAHUN  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN KASREMAN**

**I. UMUM**

Bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Ngawi dalam wilayah Propinsi Jawa Timur maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Ngawi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

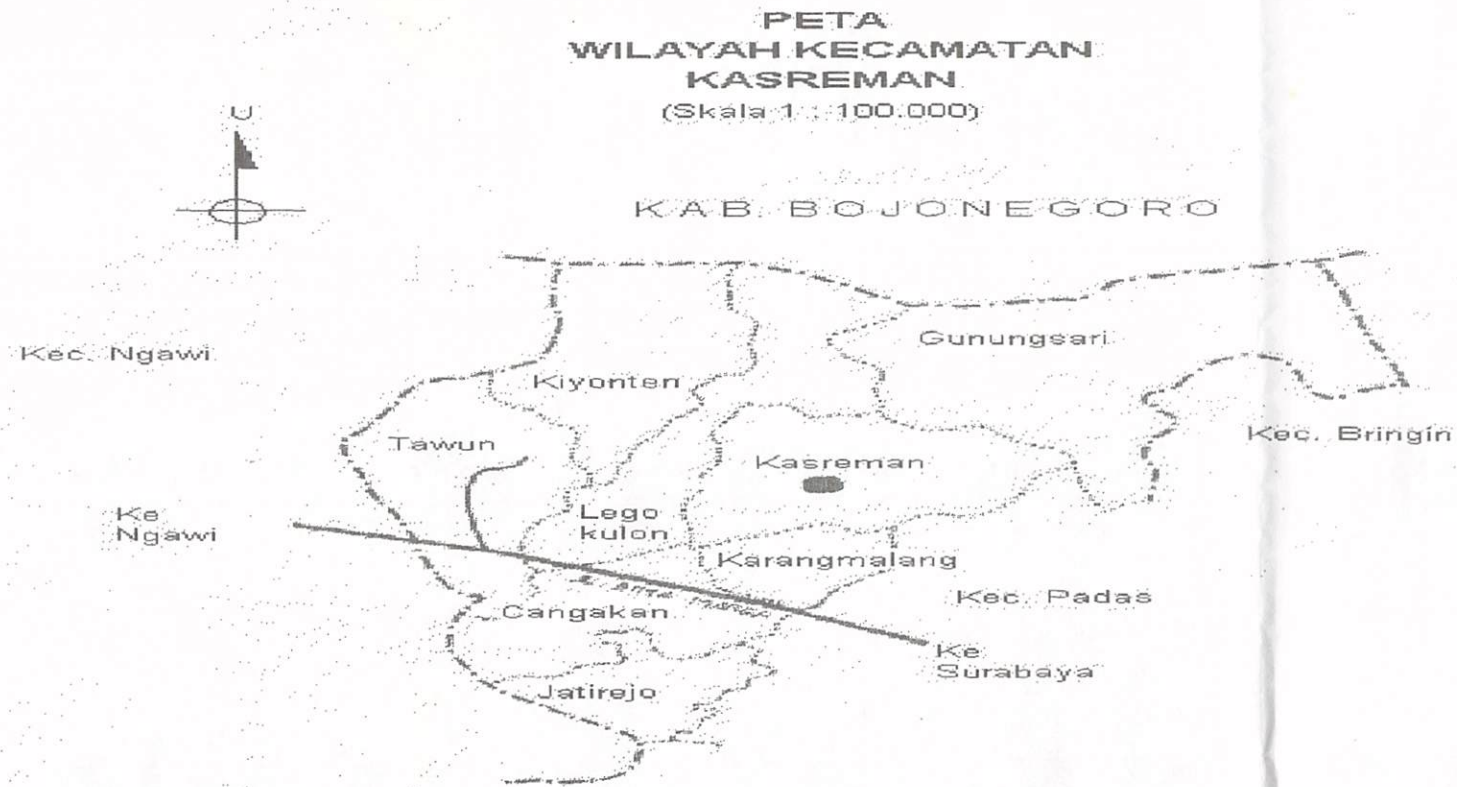
**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 8

Cukup Jelas



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : II  
TANGGAL : 16 Juni 2004



BUPATI NGAWI,

HARSONO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR : II

TANGGAL : 16 JUNI 2004

PETA  
WILAYAH KECAMATAN  
**PADAS**  
(skala 1 : 100.000)



BUPATI NGAWI,

S. HARSONO